



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 32 . TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Laksana Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label B3;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD) adalah Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Bupati Lampung Selatan yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.
9. Penyimpanan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil atau pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

10. Izin penyimpanan sementara limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya menggunakan bahan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
11. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan limbah B3.
12. Tim Koordinasi adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 oleh suatu kegiatan usaha.
13. Pemegang izin adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB II
TATA CARA PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang kegiatan/atau usahanya mengeluarkan dan/atau menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, wajib melakukan penyimpanan limbah B3 tersebut di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang telah memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan maupun pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kepala Badan.
- (3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy perizinan kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (izin lokasi, usaha tetap, SITU, SIUP dan lain-lain);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab kegiatan usaha yang berlaku;
 - c. fotocopy persetujuan Dokumen AMDAL atau UKL-PL;
 - d. fotocopy Akta Pendiri Perusahaan;
 - e. gambar Konstruksi dan Tata Letak Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - f. uraian jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan; dan
 - g. surat pernyataan :
 1. Tidak melakukan pencemaran lingkungan.
 2. Tidak melakukan pemanfaatan dan pengolahan (apabila tidak ada izin dari kementerian)

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan secara tertulis dalam bentuk Keputusan Kepala Badan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Koordinasi.
- (2) Pemberian Keputusan Izin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (3) Izin penyimpanan sementara limbah B3 diberikan atas nama pemohon hanya untuk 1 (satu) titik atau lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (4) Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan registrasi/daftar ulang, dengan mengajukan permohonan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal izin berakhir dengan melampirkan :
 - a. fotocopy izin yang dimiliki; dan
 - b. laporan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

- (1) Badan melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Pengelolaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi lapangan ; dan
 - d. pemberian keputusan atas permohonan izin.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk Kepala Badan.
- (2) Terhadap setiap pendaftaran berkas permohonan diberikan tanda terima berkas oleh petugas penerima dengan dilengkapi tanggal penerimaan dan nama petugas penerima.
- (3) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam petugas penerima pendaftaran wajib menyampaikan berkas permohonan kepada petugas pemeriksa kelengkapan berkas.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk Kepala Badan.
- (2) Berkas permohonan yang telah lengkap disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar dari Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penilaian dan evaluasi terhadap tempat penyimpanan limbah B3;
 - b. penilaian dan evaluasi terhadap tata cara penyimpanan limbah B3;
 - c. pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan;
 - d. pembuatan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. pembuatan laporan oleh Tim Koordinasi tentang hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d kepada Kepala Badan dengan disertai pemberian pertimbangan dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterima berkas permohonan secara lengkap, Kepala Badan mulai memproses permohonan izin.

Pasal 9

- (1) Pemberian keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat berupa pemberian izin yang penandatanganannya dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati dengan mempertimbangkan saran teknis Tim Koordinasi.

- (2) Dalam keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib mencantumkan :
- a. kewajiban untuk melakukan penyimpanan limbah B3;
 - b. persyaratan teknis setempat penyimpanan limbah B3;
 - c. tata cara penyimpanan dan pengemasan limbah B3;
 - d. persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh dari hasil pemeriksaan lapangan;
 - e. larangan untuk melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup; dan
 - f. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporan hasil swapantau.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pengelolaan
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pengolahan, penimbunan, pemanfaatan atau pengiriman ke pengumpul terlebih dahulu wajib melakukan penyimpanan sementara pada TPS limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. lokasi tempat penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana dan luar kawasan lindung serta sesuai dengan tata ruang; dan
 - b. rancangan bangun disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 11

Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 wajib melakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap TPS dan kemasan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; dan
 - b. melakukan pencatatan bulanan jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah diolah, dimanfaatkan atau dikirim kepengumpul.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Badan setiap 6 (enam) sebulan sekali.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap TPS limbah B3 dilakukan oleh Kepala Badan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menunjuk pejabat pengawas lingkungan.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan usaha atas ketentuan yang tercantum dalam izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berwenang untuk;
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamat, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen kegiatan usaha dan atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah B3 yang dihasilkan;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan TPS limbah B3;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha dan atau pihak lain yang diduga mengetahui kegiatan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat tugas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Setiap keterlambatan registrasi/daftar ulang izin sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diberikan surat peringatan secara tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali kepada pemegang izin.
- (2) 7 (tujuh) hari peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu masing-masing.
- (3) Terhadap pemegang izin tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan dapat melaksanakan pencabutan izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala badan.

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR